



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Afdal bin Salim, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal -2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 April 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: -/013/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam tanggal 18 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai enam orang anak yang bernama: 1. Anak I,

Halaman 1 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umur 34 tahun, 2. Anak II, umur 29 tahun, 3. Anak III, umur 20 tahun, 4. Anak IV, umur 18 tahun, 5. Anak V, umur 17 tahun, 6. Anak VI, umur 13 tahun,
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 2015, setelah itu rujuk kembali pada tahun 2016 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 4.1. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat memiliki pekerjaan, setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, sehingga hal ini Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;
- 4.2. Tergugat selalu mencurigai Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, ketika Penggugat menjelaskan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat tidak mempercayainya, dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4.3. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah memperhatikan keadaan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keinginan Tergugat saja, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 yang disebabkan oleh ketika Penggugat mengajak Tergugat membantu Penggugat ke sawah, Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat akan pergi kepasar, padahal sebelumnya Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menolong Penggugat ke sawah, setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah anak di Muka Kantor Pos Jorong Sungai Buluah, Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai

Halaman 2 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pua, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat masih tinggal di Kampuang Limo Jao Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 29 September 2017 dan 25 Oktober 2017, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun majelis tetap menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat NIK 1306057112610002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinazegellen pos serta cocok dengan aslinya. (Bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/013/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Pegai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Agam, bermeterai cukup, telah dinazegellen Pos dan cocok dengan aslinya. (Bukti P2);

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, Saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira kira tahun 2016 dan sebelumnya pernah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, Kacamatan IV Koto;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya selama 5 bulan, setelah itu telah sering terjadi pertengkaran, disebabkan Penggugat tidak bertanggung jawab memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat, Penggugat pemalas bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugatlah yang bekerja menerima upah kesawah orang lain;

Halaman 4 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min



- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 3 bulan;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak pernah dilakukan, karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi serta informasi dari Penggugat;

2. Saksi II, Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira kira tahun 2016 yang lalu dan sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto;
- Bahwa dalam pernikahan yang kedua ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukan hanya selama 5 bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang selalu mencari nafkan dengan cara menerima upah kesawah orang lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah usaha damai dari keluarga tidak pernah dilakukan, karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi dan juga informasi dari Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatanm IV Koto, Kabupoaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatanm IV Koto, Kabupoaten Agam dan termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun, Majelis telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 82 Undang undang Nomor 7 tahun 2009 Jo Pasal 154 RBg serta pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi, kerananya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tahun 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah pada tahun 2016 yang rukun hanya selama 5 bulan, setelah itu

Halaman 7 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan belanja rumah tangga, akibatnya sejak bulan juni tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 bulan, tanpa ada usaha damai sama sekali;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didegar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, adalah keluarga dekat Penggugat, telah memenuhi batas minimal saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing masing;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2009 serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto;

Halaman 8 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun haya 5 bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkan untuk Penggugat, Karena Tergugat pemalas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugatlah yang bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 3 bulan tanpa ada usaha damai dari keluarga masing masing;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang bahwa meskipun saksi pertama tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sudah lebih 3 bulan tanpa ada usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, masing masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Halaman 9 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipesidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Agam

Halaman 10 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam Buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 01 Nofember 2017 Masehi, bersamaan bersamaan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriah, oleh Dra. H. Asnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Yeni Marliza, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Asnita

Hakim Anggota,

Drs. H. Arnel

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I.,M.H,

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza,S.Sy

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 11 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	HHKL.11.3	:	Rp	5.000,00
4.	Panggilan Penggugat	:	Rp	60.000,00
5.	Panggilan Tergugat	:	Rp	250.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
7.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal Puts Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)